



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

NURUL HILAL, tempat lahir: Lampisang, tanggal lahir: 20 Mei 1973, jenis kelamin: perempuan, Kebangsaan: Indonesia, agama: Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: Desa Lampisang Tunong, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan dan mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 15 Juni 2023 dibawah Nomor: 45/Pdt.P/2023/PN Jth, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Lampisang pada tanggal 20 Mei 1973, jenis kelamin Perempuan yang diberi nama Nurul Hilal;
2. Bahwa Pemohon bernama Nurul Hilal tempat tanggal lahir Lampisang 20 Mei 1973 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK Pemohon) No. 1106041707060013 dan Kartu Tanda Penduduknya 1106042005730001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama yang sebelumnya Nurul Hilal menjadi Nurhilal Pemohon yang ada di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
4. Bahwa keinginan pemohon untuk mengubah nama Pemohon karena nama tersebut sama dengan calon anak tiri;

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
- b. Foto copy KTP Pemohon;
- c. Foto copy Akta Cerai

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Jth



Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon menjadi bernama Nurhilal tempat tanggal lahir Lampisang, 20 Mei 1973 dari ayah bernama Zakaria (Alm) dan Ibu bernama Masna;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan pencatatan sipil Aceh Besar untuk merubah nama pemohon dan mencatat pada KK. KTP;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 hingga P-7 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, serta seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Rita Zahara dan Saksi Anwar yang keterangannya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Rita Zahara dan Saksi Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta yang saling berkesesuaian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Nurul Hilal pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106042005730001, Kartu Keluarga Nomor 1106041707060013;
- Bahwa Pemohon adalah seorang janda berdasarkan Akta Cerai Nomor 42/AC/2023/MS Jth;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Djalaluddin NIK 1106083112580001, yang mana calon suami Pemohon telah memiliki anak yang bernama Nurul Putri sebagaimana bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7746/Ist-BA/2007 atas nama Nurul Putri;
- Bahwa Pemohon bertujuan mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama Nurul Hilal menjadi Nurhilal pada dokumen kependudukannya dengan alasan nama depan Pemohon sama dengan nama depan calon anak tiri Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1106041707060013 atas nama Kepala Keluarga Nurul Hilal (Pemohon) dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106042005730001 atas nama Nurul Hilal (Pemohon), diketahui Pemohon berdomisili di Gampong Lampisang Tunong, Desa Lampisang Tunong, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnat, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, kutipan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga, KTP Elektronik, Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah penggantian nama Pemohon dan sebagai Warga Negara Republik Indonesia Pemohon mempunyai hak untuk dapat mengajukan perubahan nama sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan, kesesuaian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari yang semula dengan nama NURUL HILAL menjadi NURHILAL pada dokumen kependudukan dikarenakan nama depan Pemohon yaitu Nurul sama dengan nama depan calon anak tiri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7746/Ist-BA/2007 atas nama Nurul Putri dan bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1106083112580001 atas nama Djalaluddin, diketahui bahwa calon suami

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang bernama Djalaluddin memiliki anak kandung yang bernama Nurul Putri, sehingga benar bahwa calon anak tiri Pemohon memiliki nama depan yang sama dengan Pemohon yaitu Nurul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diketahui bahwa Pemohon tidak memiliki hutang, oleh karena itu Hakim meyakini bahwa alasan Pemohon merubah nama adalah semata-mata karena memiliki kesamaan nama dengan calon anak tiri Pemohon dan tidak dimaksudkan untuk tujuan lain seperti melarikan diri dari hutang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Hakim berpendapat alasan penggantian nama Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan dari Pemohon, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam register Akta Pencatatan sipil yang tersedia serta membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari yang semula bernama NURUL HILAL Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1106042005730001 menjadi NURHILAL;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jantho oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Syara Fitriani, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Reni Ohvianti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Reni Ohvianti, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp. 70.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Juru Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Jth